



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	3242/04/DLB.2/2017
TGL PEMBUATAN	14 November 2017
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM

<b>Dasar Hukum :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan</li><li>2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li><li>3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li><li>4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum</li><li>5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan</li><li>6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik</li><li>8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung</li><li>9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia</li><li>10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li></ol>

<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>2. Memahami regulasi peraturan di bidang perizinan;</li><li>3. Memahami <i>capacity building</i> perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.</li><li>4. S1 Bidang Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara</li></ol>

<b>Keterkaitan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan</li><li>2. SOP Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI</li><li>3. SOP Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM</li><li>4. SOP Pelaksanaan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan</li><li>5. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala</li><li>6. SOP Pengawasan Atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya</li></ol>

<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja dan anggaran;</li><li>2. Term of Reference</li><li>3. Komputer/Printer/Scanner</li><li>4. Jaringan Internet</li></ol>

<b>Peringatan :</b>
- Apabila SOP Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM tidak dilaksanakan tepat waktu, akan melanggar Standar Pelayanan yang ditetapkan.

<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
- Disimpan dalam arsip manual - Disimpan dalam soft copy

**Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM**

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		BKPM	Dirjen Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kasubdit Penyediaan Usaha Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Pemroses	Kepala Bagian Hukum	Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Meminta Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada Dirjen									Surat Permohonan beserta kelengkapan dokumen berdasarkan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013		Surat Permohonan	SOP Pengagandaan Surat Masuk
2	Memberikan arahan kepada Dirbinus untuk menindaklanjuti permohonan dalam rangka dalam rangka Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik									Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Kasubdit DBU untuk meneliti, memeriksa, melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, jika diperlukan mengadakan rapat fasilitasi dalam rangka permohonan pertimbangan teknis serta menyiapkan konsep jawaban									Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
4	Memberikan arahan kepada Kasie. Pelayanan Usaha untuk meneliti, memeriksa, dan melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan pertimbangan teknis serta menyiapkan konsep jawaban									Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
5	Memberikan arahan kepada Pemroses untuk meneliti, memeriksa, dan melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan pertimbangan teknis serta menyiapkan konsep jawaban									Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
6	Melakukan proses penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap dokumen pertimbangan teknis serta mengevaluasi konsep jawaban									Dokumen permohonan pertimbangan teknis dan Konsep Surat Jawaban	3 Hari	Konsep Surat Jawaban	
7	Menerbitkan Surat Jawaban tentang Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada BKPM apabila tidak diperlukan pertimbangan hukum									Dokumen permohonan pertimbangan teknis dan Konsep Surat Jawaban	1 Hari	Surat Jawaban	
8	Melakukan Kajian Aspek Hukum terhadap dokumen dan konsep jawaban									Dokumen permohonan pertimbangan teknis dan Konsep Surat Jawaban	1 Hari	Hasil koreksi kajian aspek hukum atau persetujuan (paraf) temadap	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		BKPM	Dirjen Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kasubdit Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Pemroses	Kepala Bagian Hukum	Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
9	Memverifikasi dokumen permohonan pertimbangan teknis dan Konsep Jawaban jika setuju membubuhkan paraf, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit DBU untuk diperbaiki									Dokumen permohonan pertimbangan teknis dan Konsep Surat Jawaban	1 Hari	Hasil koreksi kajian aspek hukum atau persetujuan (paraf) terhadap konsep jawaban	
10	Menerima konsep Jawaban dan meneruskannya kepada Dirbinus									Dokumen permohonan pertimbangan teknis dan Konsep Surat Jawaban	4 Jam Kerja	Konsep Jawaban dalam rangka pertimbangan	
11	Menerima konsep jawaban dan menyampaikan Surat Jawaban tentang Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada BKPM									Surat Jawaban dalam rangka Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Hari	Surat Jawaban dalam rangka pertimbangan teknis	